



P U T U S A N

Nomor 0947/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Mei 2012 dengan register Nomor 0947/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 094/46/II/2003) tanggal 15 Februari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 8,5 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 2,5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan April 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa atas keadaan hubungan suami istri yang demikian Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan mengajak Tergugat untuk bicara dari hati ke hati akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan dan juga tidak mau memperbaiki diri;
6. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 13 Juni 2012 oleh mediator Dra. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., namun gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gutatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan gugatan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa ketika usia perkawinan masuk tahun ketiga mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian yang lain; Adapun yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :



- Tidak benar kalau Tergugat tidak kerja; Tergugat tetap bekerja tapi gaji tidak tetap (freeland), seperti sebagai kontraktor;
- Tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Memang benar Tergugat ber-SMS dengan perempuan lain, tapi tidak pernah bertemu dengan orangnya, ini kejadiannya antara 2008 – 2009;
- Benar puncak perselisihan bulan Oktober 2011, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat karena Tergugat melihat di face book Penggugat ada PIL (pria idaman lain) bernama Koya, Penggugat bilang hanya sekedar teman curhat;
- Tidak benar Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan mengajak Tergugat untuk bicara dari hati ke hati, justru kalau ada masalah Penggugat bersifat tertutup terhadap Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Memang benar Tergugat pernah bekerja sebagai freeland, namun hanya beberapa waktu saja, jadi Penggugat lah yang bekerja;
- Memang benar Penggugat ada curhat dengan laki-laki lain, tapi hanya membahas masalah reuni;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban lisannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 094/46/II/2003 tanggal 15 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;



Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat tersebut, dan selanjutnya Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat untuk didengarkan keterangannya, dan untuk itu saksi mengaku bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, Tergugat kadang bekerja kadang tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan menerimanya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, meskipun demikian Tergugat masih kadang dating melihat anaknya;
- Bahwa selama hidup bersama, Penggugat sering mengeluh kalau kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sering diwarnai



perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah, dan Tergugat punya WIL (wanita idaman lain);

- Bahwa jika ribut, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi hanya mendengar keluhan Penggugat dan tidak pernah melihat mereka cekcok;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan agar Penggugat rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Tergugat maupun Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut; kemudian Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan telah pula melakukan mediasi, namun gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dari dalil-dalil yang telah sama-sama diakui tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan :
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada keharmonisan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - b. Masalah ekonomi;
 - c. Antara Penggugat dengan Tergugat saling menuduh adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2011 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui dalil atau alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah cerai gugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya ibu kandung dan adik kandung Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah terbukti pula bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena menurut keluhan Penggugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan karena masalah ekonomi yang kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2011, sehingga kejadian tersebut antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu perselisihan atau pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya, walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan atau pertengkaran adalah hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib (apalagi selama terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Oktober 2011 atau sekitar 9 (Sembilan) bulan lamanya. Hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi, apalagi hal perselisihan atau pertengkaran tersebut tidak ada yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya menurut saksi pertama karena masalah ekonomi, sedangkan menurut saksi kedua disamping masalah ekonomi juga karena hadirnya wanita idaman lain;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2011 hingga sekarang karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran



yang bersifat terus menerus, sehingga berdasarkan fakta tersebut yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai pula dengan dalil syar'iyah :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : “Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat tersebut telah berdasar dan beralasan hukum untuk diterima sehingga petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal **25 Juli 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Dra. Hj. Rogayah
S.H.

Elis Rahmahwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 135.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 6.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 226.000,00 |

Catatan :

- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Mahbub